

Kepatuhan Pedagang Pasar Induk Lau Cih Terhadap Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Medan Tuntungan

Ridal Rismauly Sagala¹

¹Dosen Universitas Audi Indonesia
Jl. Bunga N'cole Raya No. 83 Medan Tuntungan
Email : ridalrismaulysagala1975@gmail.com

Abstract

Lau Cih wholesale market traders' compliance with health protocol policies in preventing COVID-19 in the Medan Tuntungan sub-district tends to be low. Lau Cih's parent market participants' compliance is related to information, monitoring and suppression (punishments and threats). This study aims to analyze the factors that match the compliance of Lau Cih market traders in carrying out health protocols in preventing COVID-19 in the Medan Tuntungan sub-district. The type of research used is survey research using a cross sectional design. The population in this study were all traders at the Lau Cih Main Market, Medan Tuntungan District, Medan City, opening 1,502 people and the research sample as many as 94 people. Data collection with secondary data and analyzed by Chi Square statistical test with 95% confidence level. The results showed that information about COVID-19 and health protocol policies on parent market players in carrying out health protocols in preventing COVID-19 was not good at 70.2%, supervision to control compliance was not good at 69.1%, suppression (punishment) was not good. and threats) on traders with both 70.2% and compliance to comply with major health protocols by non-compliance with 81.9%. The conclusion of this study is that information, supervision and suppression (punishments and threats) are related to the compliance of Lau Cih wholesale market traders in carrying out the COVID-19 prevention health protocol in Medan Tambang District (p-value < 0.05). It is recommended for market managers to further increase routine supervision to increase awareness of traders' compliance in carrying out COVID-19 prevention health protocols and market managers to continue to pay attention to the condition of Lau Cih's wholesaler in compliance with health policies in preventing covid-19 in Medan Tuntungan sub-district.

Keywords: Compliance, Health Protocol, COVID-19

Pendahuluan

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan

menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) (Kemenkes,2020).

COVID-19 dinyatakan sebagai keadaan darurat dunia (pandemi) atau *global outbreak* oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020. Pada 7 Februari 2020, jumlah kasus infeksi virus corona yang baru ini telah melebihi 31.000 orang dan mengakibatkan lebih dari 600 kematian. Minggu, 9 Februari 2020, jumlah korban jiwa akibat virus corona baru telah mencapai 811 orang di daratan Cina. Adapun mereka yang tertular virus itu mencapai 37.198 orang di daratan Cina. Dengan dua

kematian diluar daratan Cina, Hongkong, dan Filipina, total ada 813 orang yang meninggal lantaran virus baru ini. Diluar daratan Cina, virus menular ke lebih dari 350 orang di 27 negara. COVID-19 menyebar sangat pesat hingga 29 Maret 2020, teridentifikasi 575.444 kasus COVID-19 dengan 26.654 orang yang meninggal dunia. COVID-19 ini telah menyebar di lima benua dan telah masuk di 202 negara (WHO, 2020).

Hampir seluruh dunia sudah terjangkit COVID-19, berdasarkan data WHO (2021) jumlah kasus terkonfirmasi positif di seluruh dunia pada tanggal 02 Februari 2021 pukul 14.14 WIB mencapai 103 juta kasus dengan jumlah kematian 2,24 juta kasus. Amerika Serikat merupakan negara dengan kasus COVID-19 terbanyak yaitu mencapai 26,3 juta kasus terkonfirmasi positif dengan jumlah kematian sebanyak 442 ribu kasus, India mencapai 10,8 juta kasus terkonfirmasi positif dengan jumlah kematian sebanyak 154 ribu kasus, Brasil mencapai 9,23 juta kasus terkonfirmasi positif dengan jumlah kematian sebanyak 225 ribu kasus (WHO, 2021).

Terkait masalah penyakit COVID-19 pemerintah dituntut untuk segera menangani ancaman dari penyakit tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, pada Bab IV mengenai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada pasal 10 ayat 3 sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor resiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah dapat mengambil kebijakan lebih lanjut dalam menangani penyebaran penyakit COVID-19. Peraturan lain yang mendukung penanganan penyakit covid-19 adalah Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Keputusan lainnya yang mendukung adalah keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 9 A tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia (Kemenkes RI, 2020).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan menerapkan kebijakan aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dari rumah, bekerja dari rumah (*work from home*) dan kegiatan beribadah dari rumah. Kebijakan pemerintah untuk menahan laju aktifitas masyarakat keluar rumah dengan penutupan beberapa akses jalan dalam waktu tertentu, pembatasan jumlah transportasi, pembatasan jam operasional transportasi (Yunus & Rezki, 2020).

Sosialisasi dan arahan tentang pencegahan COVID-19 telah disebarluaskan keseluruh penduduk. Sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang penyakit COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Namun tidak sedikit pula dari masyarakat yang belum memahami betul bagaimana pencegahannya. Masih banyak masyarakat yang belum melakukan apa yang diarahkan oleh pemerintah (Bekti, Suryowati, & Suseno, 2020).

Masih banyak masyarakat Indonesia yang menghiraukan himbauan pemerintah, mereka merasa lebih tahu tentang kondisi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, padahal pada kenyataannya itu adalah kesalahan. Masyarakat merasa dapat menjaga diri dengan baik sekalipun berada di luar rumah atau ditengah keramaian, sehingga masyarakat merasa pintar atas dasar persepsi mereka sendiri. Hal ini terjadi disebabkan masih rendahnya kemampuan literasi masyarakat maupun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses pada media-media informasi, sehingga pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat masih minim merebaknya wabah COVID-19 ini (Buana, 2020).

Menurut Boere (2008), di dalam kepatuhan terdapat suatu kekuasaan yang mengharuskan individu melakukan suatu hal. Individu memang menerima suatu norma berdasarkan keinginan sendiri agar bisa diterima oleh kelompok, namun juga suatu norma diterima individu atas dasar paksaan. Hal ini serupa dengan pendapat Blass (1999), bahwa kepatuhan adalah sikap dan tingkah laku taat individu dalam arti mempercayai, menerima serta melakukan permintaan maupun perintah orang lain atau menjalankan

peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu menunjukkan sikap dan tingkah laku taat terhadap sesuatu atas seseorang, misalnya kepatuhan terhadap peraturan.

Kepatuhan atau ketaatan seseorang terbentuk dengan beberapa faktor diantaranya: informasi yang merupakan faktor utama pengaruh sosial, imbalan sebagai salah satu basis kekuasaan, keahlian atau pengetahuan khusus, kekuasaan rujukan adalah basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal atau kelompok, otoritas yaitu memiliki hak atau otoritas untuk menyuruh orang lain melakukan hal tertentu dan paksaan berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan (Taylor, 2006).

Berdasarkan laporan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada tanggal 10 Januari 2021 melaporkan bahwa dari 32 kabupaten/kota di Sumatera Utara ada sebanyak 12 kabupaten kota yang tingkat kepatuhan dalam memakai masker <60 % dan ada 8 kabupaten kota yang tingkat kepatuhan dalam menjaga jarak <60 %. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Untuk itu pentingnya kepatuhan masyarakat terhadap anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Sanksi yang diberikan dari Satgas COVID-19 kota Medan kepada masyarakat berupa teguran lisan, tindakan fisik seperti push-up, dan sanksi sosial menyanyikan lagu wajib di depan umum. Setelahnya, tim memberikan imbauan dan membagikan masker kepada pelanggar protokol kesehatan.

Tujuan Penelitian

Tujuan umum. Untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pedagang pasar Induk Lau Cih dalam menjalankan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 di kecamatan Medan Tuntungan.

Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis hubungan informasi dengan kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih dalam menjalankan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 di kecamatan Medan Tuntungan.

2. Untuk menganalisis hubungan pengawasan dengan kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih dalam menjalankan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 di kecamatan Medan Tuntungan.
3. Untuk menganalisis hubungan penekanan (hukuman dan ancaman) dengan kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih dalam menjalankan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 di kecamatan Medan Tuntungan.

Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis.** Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat mengenai kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih terhadap kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 di kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2021.
2. **Manfaat Praktis.** Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Kota Medan dalam pengawasan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survei dengan desain *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan pada Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan. Hal ini dikarenakan salah satu kecamatan yang paling tinggi kasus COVID-19 di Kota Medan. Waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan Maret s/d Mei 2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang di Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan Kotamadya Medan sebanyak 1.502 pedagang dan sampel 94 pedagang. Metode pengumpulan data dengan wawancara dengan menggunakan metode kuesioner dan data dianalisis dengan uji *Chi-Square*.

Hasil dan Pembahasan

Kepatuhan Pedagang Pasar Induk Lau Cih dalam Menjalankan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19. Hasil penelitian diperoleh bahwa kepatuhan untuk mematuhi protokol kesehatan pada pedagang pasar induk Lau Cih sebagian besar dengan tidak patuh sebesar 81,9%. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan untuk mematuhi protokol kesehatan pada pedagang pasar induk Lau Cih di Kecamatan Medan Tuntungan.

Kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 meliputi memakai masker ketika sedang berada di lingkungan pasar Induk Lau Cih, menghindari berjabat tangan ketika sedang berada di lingkungan pasar Induk Lau Cih, menghindari kerumunan ketika sedang berada di lingkungan pasar Induk Lau Cih, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter ketika sedang berada di lingkungan pasar Induk Lau Cih, mencuci tangan ketika sedang berada di lingkungan Pasar Induk Lau Cih, menggunakan handsanitizer selesai menggunakan fasilitas umum dan dapat menjalani kehidupan dengan *new normal*.

Kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang paling patuh adalah memakai masker ketika sedang berada di lingkungan pasar Induk Lau Cih dengan persentase 93,6%. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam hal pemakaian masker tergolong baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan yang tidak memakai masker hanya 6,4%. Ketidakepatuhan menggunakan masker disebabkan oleh beberapa kondisi, seperti motivasi yang buruk, ketidaknyamanan saat memakai masker dan kesulitan bernafas. Hal ini tentu beresiko meningkatkan penularan COVID-19 khususnya ditempat-tempat yang sulit untuk melakukan jaga jarak.

Pada penelitian ini juga ditemukan mencuci tangan ketika sedang berada di lingkungan Pasar Induk Lau Cih masih rendah, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak mencuci tangan mencapai 62,8%. Tetapi peneliti menemukan bahwa pengelola pasar

telah menyediakan tempat cuci tangan di beberapa tempat. Namun, dari hasil pengamatan oleh peneliti saat melakukan pengambilan data menemukan bahwa pedagang pasar tidak patuh dalam penerapan cuci tangan dengan benar. Pedagang beralasan jarak yang jauh dan kesibukan dalam berdagang yang membuat pedagang kesulitan melakukan cuci tangan setiap saat. Mereka juga menyatakan bahwa terkadang tidak terdapat air mengalir pada tempat cuci tangan yang ada.

Hal ini sejalan dengan penelitian Meikawati (2022), bahwa kepatuhan pedagang pasar terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 belum dilaksanakan dengan baik. Beberapa alasan pedagang tidak menerapkan protokol adalah ketidaknyamanan pedagang berinteraksi dengan pelanggan jika menggunakan masker, fasilitas cuci tangan dan kesibukan berjualan merupakan alasan pedagang tidak mencuci tangan dengan benar. Kondisi lingkungan, jarak dan luar kios juga disebutkan sebagai alasan pedagang tidak menjaga jarak.

Penelitian serupa oleh Kuntardjo (2020) yang menyatakan pedagang pasar juga tidak dapat setiap kali mencuci tangan, karena tempat cuci tangan berada di titik-titik pintu masuk pasar, hanya beberapa pedagang yang menyediakan handsanitizer dan tempat cuci tangan di tempatnya berjualan. Hambatan utama untuk mencuci tangan secara rutin disebabkan oleh ketersediaan fasilitas cuci tangan yang tidak memadai, seperti ditempatkan dilokasi yang berjauhan, tidak memiliki ketersediaan sabun, ketersediaan air terbatas.

Hubungan Informasi dengan Kepatuhan Pedagang Pasar Induk Lau Cih. Hasil penelitian diperoleh bahwa pedagang pasar yang memperoleh informasi tentang COVID-19 dan kebijakan protokol kesehatan kategori baik terdapat patuh dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Medan Tuntungan sebesar 57,1%. Kemudian berdasarkan uji *Chi Square* didapatkan hasil ada hubungan yang signifikan antara informasi dengan kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih dalam

menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan nilai $p=0,0001 < \alpha=0,05$.

Mengacu pada hasil uji statistik tersebut dapat dijelaskan bahwa pedagang pasar yang memperoleh informasi tentang COVID-19 dan kebijakan protokol kesehatan dengan baik maka akan semakin meningkatkan kepatuhan untuk mematuhi kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 dan sebaliknya pedagang pasar yang memperoleh informasi tentang COVID-19 dan kebijakan protokol kesehatan tidak baik maka akan semakin menurunkan kepatuhan untuk mematuhi kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19.

Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi tentang COVID-19 dan kebijakan protokol kesehatan berhubungan erat dengan kepatuhan untuk mematuhi kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan pada penelitian Abubakar & Nilamsari (2017) bahwa adanya informasi yang masuk baik itu melalui penyuluhan, televisi, ataupun media lainnya dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap individu. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar pedagang pasar memperoleh informasi tidak baik. Hal ini terjadi karena pedagang pasar kurang mendapat sosialisasi oleh pemerintah setempat dan pengurus pasar. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa sebagian besar pedagang memperoleh informasi dari televisi dan internet. Adapun sumber informasi lain yang diperoleh pedagang yaitu informasi yang disosialisasikan oleh pemerintah setempat. Pada era teknologi yang semakin berkembang, kegiatan pencarian informasi bukan hanya dilakukan dengan media offline, tetapi juga dapat menggunakan media online seperti internet (Ramdhani et al., 2017).

Menurut Zahrotunnimah (2020), bahwa informasi ialah segala sesuatu yang bersifat kabar atau berita yang disampaikan agar si pendengar dapat menerima informasi dengan baik. Tujuan penyebaran informasi ialah agar penerima menjadi tahu dan dapat bertindak terhadap informasi yang telah diterimanya. Menurut pedagang pasar bahwa

pengelola pasar mengadakan sosialisasi tentang penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam pencegahan COVID-19 di lingkungan pasar induk Lau Cih sebesar 61,7%. Hal ini menunjukkan pengelola pasar kurang memberikan sosialisasi yang baik tentang pencegahan COVID-19, sehingga pedagang pasar kurang mendapat informasi yang baik tentang COVID-19 dan kebijakan protokol kesehatan.

Menurut Almi (2020) menyatakan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan komunikasi efektif melalui berbagai media dan metode yang sesuai dengan keragaman masyarakat, kampanye yang lebih jelas dan terarah, mempermudah akses kesehatan dengan informasi yang jelas dan terus menerus sehingga masyarakat cepat melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan, isolasi mandiri ketika terinfeksi serta kebijakan yang konsisten. Hamdani (2020) menyatakan masyarakat begitu patuh terhadap himbauan dan instruksi pemerintah terkait protokol kesehatan. Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat yang beranggapan remeh dan mengabaikan, keadaan ini dipengaruhi oleh mental, tingkat pendidikan, karakter, hingga lingkungan sosial masyarakat.

Hal ini sesuai dengan penelitian Marzuki (2021) tentang analisis kepatuhan penggunaan masker dalam pencegahan COVID-19 pada pedagang pasar Kota Parepare diperoleh bahwa kepatuhan penggunaan masker dapat bernilai positif jika pedagang memiliki informasi yang cukup dan menurut pedagang pasar memang belum cukup menerima informasi terkait penggunaan masker dalam konteks COVID-19.

Hubungan Pengawasan dengan Kepatuhan Pedagang Pasar. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengawasan untuk mengontrol kepatuhan pedagang kategori baik terdapat patuh dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Medan Tuntungan sebesar 55,2%. Kemudian berdasarkan uji *Chi Square* didapatkan hasil ada hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan

kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan nilai $p=0,0001 < \alpha=0,05$.

Mengacu pada hasil uji statistik tersebut dapat dijelaskan bahwa pedagang pasar yang memperoleh pengawasan untuk mengontrol kepatuhan dengan baik maka akan semakin meningkatkan kepatuhan untuk mematuhi kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 dan sebaliknya pedagang pasar yang memperoleh pengawasan untuk mengontrol kepatuhan tidak baik maka akan semakin menurunkan kepatuhan untuk mematuhi kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19.

Pengawasan pada pedagang Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan manajemen pengawasan yang belum terorganisir dengan baik seperti kurangnya program, kurangnya standar dari program, atau kegagalan memenuhi standar sehingga belum mampu mendorong pedagang Pasar Induk Lau Cih untuk disiplin mencegah terjadinya infeksi COVID-19 melalui kepatuhan mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 di Pasar Induk Lau Cih yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan pengelola sebagai pengawas para pedagang Pasar Induk Lau Cih belum terbiasa untuk melakukan kritik yang membangun (berupa saran perbaikan) yang terarah kepada para pedagang Pasar Induk Lau Cih. Kondisi ini tidak sepenuhnya dari pengawasan pengelola, tetapi juga dari sisi ketersediaan sarana yang tidak mendukung, sehingga ketidakpatuhan para pedagang Pasar Induk Lau Cih sangat rendah.

Hasil ini sejalan dengan teori Green dalam Marbun (2018) yang menyatakan bahwa seseorang akan patuh bila masih dalam tahap pengawasan. Bila pengawasan mengendur, maka perilaku yang baik akan ditinggalkan. Dalam hal ini, jika pengawasan mengendur bahkan ditinggalkan, perilaku pedagang Pasar Induk Lau Cih di Kecamatan Medan Tuntungan dalam melakukan

pencegahan infeksi COVID-19 saat bekerja akan semakin rendah.

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Induk Lau Cih yang ada mendapat pengawasan, lebih banyak dengan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 baik dibandingkan kepatuhan tidak baik. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 pada Pasar Induk Lau Cih selama pandemi COVID-19.

Penelitian lain ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Quamila (2021) diperoleh bahwa berdasarkan hasil uji Rank Spearman, dinyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara pengawasan dengan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Semarang ($p=0,002$) dan hubungan (OR), didapatkan hasil bahwa masyarakat dengan pengawasan yang baik memiliki kemungkinan sebesar 2,859 kali lipat untuk lebih patuh terhadap kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 dibandingkan masyarakat dengan pengawasan yang kurang baik. Penelitian lain serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sa'roni, dimana terdapat hubungan antara pengawasan dengan kepatuhan terhadap kebijakan.

Hubungan Penekanan (Hukuman dan Ancaman) dengan Kepatuhan Pedagang Pasar. Hasil penelitian diperoleh bahwa penekanan (hukuman dan ancaman) kategori baik terdapat patuh dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Medan Tuntungan sebesar 46,4%. Kemudian berdasarkan uji *Chi Square* didapatkan hasil ada hubungan yang signifikan antara penekanan (hukuman dan ancaman) dengan kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan nilai $p=0,0001 < \alpha=0,05$.

Mengacu pada hasil uji statistik tersebut dapat dijelaskan bahwa pedagang pasar yang mendapatkan penekanan (hukuman dan ancaman) dengan baik maka

akan semakin meningkatkan kepatuhan untuk mematuhi kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 dan sebaliknya pedagang pasar yang mendapatkan penekanan (hukuman dan ancaman) tidak baik maka akan semakin menurunkan kepatuhan untuk mematuhi kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19.

Penekanan (hukuman dan ancaman) pada pedagang Pasar Induk Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan manajemen penekanan (hukuman dan ancaman) yang belum komitmen dari manajemen Pasar Induk Lau Cih dengan baik sehingga belum mampu mendorong pedagang Pasar Induk Lau Cih untuk disiplin mencegah terjadinya infeksi COVID-19 melalui kepatuhan mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 di Pasar Induk Lau Cih yang baik.

Kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 dalam apapun bentuk peraturan pemerintah, pada dasarnya merupakan hal yang sangat urgen. Penegakan hukum dari aspek denda administrasi bagi siapa saja yang tidak menggunakan masker di muka umum sejatinya merupakan hal yang perlu didukung oleh semua warga Pasar Induk Lau Cih untuk bersama-sama dan secara aktif terlibat dalam memerangi wabah COVID-19 ini. Terkait dengan Perwal ini, warga pedagang Pasar Induk Lau Cih sejatinya sadar dan dapat belajar bahwa untuk bisa melawan COVID-19 ini tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah. Kesadaran masyarakat lebih penting agar usaha yang dilakukan Pemerintah tidak akan sia-sia.

Sayangnya, sekalipun Pemerintah telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang COVID-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak warga yang masih mengacuhkan peringatan Pemerintah. Di banyak tempat, penerapan New Normal justru difahami dan dijalankan oleh banyak warga dengan cara normal seperti layaknya seperti sebelum dilanda Virus COVID-19. Padahal, sebagai warga negara Indonesia yang baik, adalah wajib hukumnya mematuhi aturan Pemerintahan yang ada untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Apalagi kini wabah

COVID-19 sedang menunjukkan tarungnya. Karenanya, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan berperan aktif menjalani segala anjuran dan aturan terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sedini mungkin.

Terkait dengan hal tersebut, dibutuhkan penegakan hukum sanksi denda yang tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan berupa penggunaan masker khususnya di Pasar Induk Lau Cih agar masyarakat sadar akan pentingnya meminimalisir tiap harinya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Namun ketegasan di sini juga perlu dibarengi dengan kebijaksanaan dari Pemerintah Kota Medan agar pesan-pesan dari pemegang kekuasaan dapat didengar dan anjurannya dapat dilaksanakan.

Hasil ini sejalan dengan teori Green dalam Marbun (2018) yang menyatakan bahwa seseorang akan patuh bila masih dalam tahap penekanan. Bila penekanan mengendur, maka perilaku yang baik akan ditinggalkan. Dalam hal ini, jika penekanan mengendur bahkan ditinggalkan, perilaku pedagang Pasar Induk Lau Cih di Kecamatan Medan Tuntungan dalam melakukan pencegahan infeksi COVID-19 saat bekerja akan semakin rendah. Menurut Susilo (2020) bahwa seseorang dalam berperilaku belum tentu didasarkan pada pengetahuan, tetapi juga dikarenakan seseorang tersebut merasa terancam.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Kepatuhan untuk mematuhi protokol kesehatan pada pedagang pasar induk Lau Cih sebagian besar dengan tidak patuh sebesar 81,9%
2. Informasi tentang COVID-19 pada pedagang pasar induk dalam menjalankan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 sebagian besar dengan tidak baik sebesar 70,2%
3. Pengawasan untuk mengontrol kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 di lingkungan pasar Induk

- Lau Cih sebagian besar dengan tidak baik sebesar 69,1%
4. Penekanan (hukuman dan ancaman) pada pedagang yang melanggar protokol kesehatan di lingkungan pasar Induk Lau Cih sebagian besar dengan tidak baik sebesar 70,2%.
 5. Ada hubungan informasi, pengawasan dan penekanan (hukuman dan ancaman) dengan kepatuhan pedagang pasar induk Lau Cih dalam menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Kecamatan Medan Tuntungan.

Saran

1. Bagi Pengelola Pusat Pasar agar lebih meningkatkan pengawasan yang rutin untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan pedagang pasar dalam melakukan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
2. Pengelola pasar kiranya terus dapat memperhatikan kondisi pedagang dalam kepatuhan terhadap kebijakan protokol kesehatan dalam pencegahan covid-19 di kecamatan medan tuntungan
3. Bagi Pedagang Pasar diharapkan protokol pencegahan Covid-19 saat di pasar.
4. Temuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran pedagang pasar induk tentang cara menghindari penularan Covid-19.

Daftar Pustaka

- Anna Silvia Prihantana, Sri Saptuti Wahyuningsih. (2016). Hubungan Pengetahuan dengan Tingkat Kepatuhan Pengobatan pada Pasien Tuberkulosis di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
- Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Hilgard, E.R. 1983. *Introduction To Psychology*. San Diego : Harcourt Brace Jovanovich, Publishers.
- Bekti,. R.D, Suryowati,. K. Suseno,. H. P. 2020. *Pengaruh Kehidupan Sosial Ekonomi Penduduk terhadap Pengetahuan dan Perilaku*

Pencegahan Covid-19 diambil dari <http://sinta.ristekbrin.go.id/covid/penelitian/detail/18>

- Blass, T. (1999). The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know About Obedience to Authority. *Journal of Applied Social Psychology*, 955-987.
- Buana, D, R. (2020). Analisis perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemik virus corona (COVID-19) dan kiat menjaga kesejahteraan jiwa. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol 7 No 3
- Chaplin, J.P. 2008. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- David. O. Sears. *Psikologi Sosial*. Michael Adryanto (terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Devi Pramita Sari, & Nabila Sholihah 'Atiqoh. (2020). Hubungan Antara Pengetahuan Masyarakat Dengan Kepatuhan Penggunaan Masker Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Covid-19 Di Ngronggah. *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis Dan Informatika Kesehatan*, 10(1), 52–55. <https://doi.org/10.47701/infokes.v10i1.850>.
- Feldman. 2003. *Essentials of Understanding Psychology*. New York: McGraw-Hill Companie, Inc.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2020). *Pedoman umum menghadapi pandemic COVID-19 bagi pemerintah daerah pencegahan, pengendalian, diagnosis, dan manajemen*. Jakarta : Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Gugus Tugas COVID-19
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman dan Pengendalian Coronavirus*

Disease (COVID-19). Jakarta : Dirjen P2P

- Kuntardjo, Novalia (2020). Pola Interaksi dan Kepatuhan Protokol Kesehatan Oleh Pedagang di Pasar X Kota Semarang: Studi Kualitatif Eksploratif." *VITASPHERE 1(1): 1-10*.
- Kusumadewi, S., Hardjajani, Tuti., dan Priyatama, A.N. 2011. Hubungan antara Dukungan Sosial *Peer Group* dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo. *Naskah Publikasi*. Universitas Sebelas Maret. Solo.
- Lathifa Arina Rufaida. (2021). Student Compliance in Doing Health Protocols during the Covid-19 Pandemic: Kepatuhan Mahasiswa dalam Menjalankan Protokol Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19. *Proceeding of Inter-Islamic University Conference on Psychology*. 1(1): 1-8
- Marbun, A. S., 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Infeksi Nosokomial di Ruang ICU dan Rawat Inap Lantai 3 RSU Sari Mutiara Medan. *Jurnal Online Keperawatan Indonesia*, 1(2), pp. 10-16.
- Mukharomah Chusnul Feby. (2021). Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat terhadap Pandemi Virus Covid-19. *LA GEOGRAFIA*. 19(2):1-16.
- Niven, Neil.(2013).*Psikologi kesehatan pengantar untuk perawat dan profesional kesehatan lainnya*. Jakarta: EGC.
- Pasaribu Helena Keicya Feinina. (2021). Hubungan antara Pengetahuan dan Sikap Mengenai Covid-19 dengan Perilaku Pencegahan Infeksi Saat Bekerja pada Tenaga Kesehatan dan Non-Kesehatan di Puskesmas di Zona Merah di Kota Medan dan Kota Batam Selama Pandemi Covid-19. *Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara*.
- Prihantana, A.S.,& Wahyuningsih, S, S. (2016). Hubungan pengetahuan dengan tingkat kepatuhan pengobatan pada pasien Tuberkulosis di RSUD DR. Soehadi Prijonegoro Sragen. *Jurnal Farmasi Sains dan Praktis, Vol 2 No 1*
- Sari, D, P., Sholihah, N&Atiqoh. (2020). Hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan kepatuhan penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penyakit COVID-19 di NGRONGGAH. *Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, Vol 10 No 1*
- Sa'roni, A., Sariatmi, A., & Arso, S. P. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Masyarakat Desa Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 6(4), 1-9*.
- Sinaga, L. R., Munthe, S. A., & Bangun, H. A. (2020). Sosialisasi Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabu di Desa Sawo Sebagai Bentuk Kepedulian Terhadap Masyarakat di Tengah mewabahnya Virus Covid-19. *Jurnal Abdimas Mutiara (1), 19-28*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susilo A., Rumende C, M., Pitoyo C, W., Santoso W, D., Yulianti M., Herikurniawan. Yuniastuti E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol 7 No 1*
- Taylor, S.E. 2006. *Psikologi Sosial*. Triwibowo (terjemahan). Jakarta: Erlangga

- _____. 2009. *Health Psychology 7 Edition*. New York: McGraw Hill Company, Inc.
- _____. (2009). *Psikologi Sosial Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- World Health Organization. (2021). Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Report 145. Diakses dari https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200613-COVID-19-sitrep145.pdf?sfvrsn=bb7cldc9_2 Pada tanggal 31 Januari 2021.
- World Health Organization. (2020). *Global surveillance for COVID-19 caused by human infection with COVID-19 virus*. Diakses dari <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/global-surveillance-for-covid-v-19-final200321-rev>. Pada tanggal 02 Februari 2020
- Wang H, Yang P, Liu K, Guo F, Zhang Y, Zhang G, Jiang C. (2020). SARS coronavirus entry into host cells through a novel clathrin- and caveolae-independent endocytic pathway. *Cell Res.*2020;18(2):290-301. DOI: 10.1038/cr.2008.15 Diakses dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18227861/>
- WHO (World Health Organization). (2020). Anjuran Mengenai Penggunaan Masker Dalam Konteks Covid-19. World Health Organization
- Yanti, B., Mulyadi, E., Wahiduddin, Novika, R. G., Arina, Y. M., Martani, N. S., & Nawan. (2020). Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat terhadap Kebijakan Jarak Sosial sebagai Sarana Pencegahan Penularan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 8 (1), 4-14
- Zhou, P., Yang, X., Wang, X., Hu, B., Zhang, L., Zhang, W.,... Shi, Z. (2020). A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. *Nature*. 579, 270-273(2020). doi: 10.1038/s41586-020-2012-7. Diakses dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32015507/>
- Zhang H, Penninger J.M., Li Y., Zhong N., & Slutsky (2020). Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) as a SARS-CoV-2 receptor: molecular mechanisms and potential therapeutic target. *Intensive Care Med*. 2020; published online March 3. DOI: 10.1007/s00134-020-05985-9. Diakses dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32125455/>
- Zhang T, Wu Q, & Zhang Z (2020). Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the COVID-19 Outbreak. *Curr Biol*. 2020; published online March 13. DOI: 10.1016/j.cub.2020.03.022. Diakses dari <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32197085/>
- Wenhong, Zhang. 2020. *Panduan Pencegahan dan Pengawasan COVID-19*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.